

RANCANGAN
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR:
TENTANG
PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI (APARATUR
SIPIL NEGARA)
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, perlu dilakukan peningkatan jenjang pendidikan dan/atau pelatihan dengan memberikan tugas belajar atau izin belajar;
 - b. bahwa Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.Dl.07.01 Tahun 2009 tentang Pedoman Tugas Belajar dan Ijin Belajar Bagi Pegawai di Lingkungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b sebagai pedoman dalam pelaksanaannya, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuhbelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63);
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
12. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473);
13. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Menteri Dan Pegawai Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1807)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan :

1. Tugas belajar adalah penugasan yang diberikan kepada Pegawai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mengikuti pendidikan Program *Non-degree*, Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana dan/atau Pelatihan pada suatu Institusi pendidikan di dalam atau di luar negeri, sesuai dengan bidang studi atau ilmu atau keahlian yang dibutuhkan dengan **menggunakan biaya pemerintah Republik Indonesia, pemerintah Negara Asing, Badan Internasional atau Badan Non Pemerintah lainnya, dan dibebaskan dari jabatannya;**
2. Izin Belajar adalah izin yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk meningkatkan pendidikan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana dimana bidang studi yang akan ditempuh memiliki hubungan atau sesuai dengan bidang kerjanya, atau sesuai kebutuhan organisasi, **dengan menggunakan biaya pribadi, serta tidak meninggalkan jabatannya**
3. Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, yang selanjutnya disebut pegawai, adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Kementerian Hukum dan HAM baik pada satuan kerja pusat maupun wilayah.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian untuk selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang berwenang memberikan tugas belajar dan izin belajar.
5. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
6. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.

7. Sponsor adalah Institusi atau negara yang membiayai pelaksanaan tugas belajar dan bersifat tidak mengikat.
8. Karyasiswa adalah pegawai dalam status tugas belajar atau izin belajar.
9. Pascasarjana adalah tingkat pendidikan atau pengetahuan sesudah sarjana atau pendidikan lanjutan yang diperuntukkan bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan program pendidikan awal (sarjana S1).
10. Bidang studi adalah jurusan pendidikan yang diikuti atau ditempuh oleh karyasiswa sesuai dengan kebutuhan Organisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
11. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
12. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
13. Laporan Perkembangan Studi adalah surat pemberitahuan yang dibuat oleh Karyasiswa mengenai perkembangan studi dan nilai studi setiap akhir semester.
14. Laporan Akhir Studi adalah surat pemberitahuan yang dibuat oleh Karyasiswa yang berisi rangkuman laporan perkembangan studi dan keterangan telah selesai melaksanakan tugas belajar/izin belajar
15. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
16. Pimpinan Tinggi Madya adalah Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan.
17. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
18. Pimpinan Tinggi Pratama adalah Kepala Biro, Direktur, Inspektur, Kepala Pusat, Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, Sekretaris Badan dan Kepala Kantor Wilayah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Tugas belajar dan izin belajar dimaksudkan untuk:
- a. memenuhi kebutuhan akan tenaga yang memiliki kompetensi tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - b. meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan, keterampilan, serta profesionalisme;
- (2) Tugas belajar dan izin belajar sebagaimana dimaksud dalam huruf a, bertujuan untuk memperoleh sumber daya manusia yang berkualitas melalui peningkatan dan pengembangan:
- a. sikap dan perilaku yang berdasarkan pada nilai dan integritas yang tinggi;
 - b. wawasan berfikir secara akademik dan ilmiah;
 - c. kapasitas, prestasi, keterampilan, profesionalisme, efektifitas dan efisiensi kerja; dan
 - d. disiplin, pengabdian, kesadaran, kejujuran, tanggung jawab dan jenjang karir.
- (3) Pemberian tugas belajar dan izin belajar diberikan sesuai dengan kebutuhan organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup peraturan ini meliputi persyaratan, mekanisme, proses, prosedur, penyiapan administrasi, pelaksanaan dan tanggung jawab dalam

melaksanakan tugas belajar dan izin belajar yang akan meningkatkan pendidikannya baik di dalam maupun di luar negeri.

BAB IV TUGAS BELAJAR

Pasal 4

Penyelenggara Program Berasal dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Instansi Pemerintah Lain, Pemerintah Negara Asing atau Badan Internasional, Badan Swasta Nasional/Internasional, Lembaga Pendidikan Nasional/Internasional.

Pasal 5

Penyelenggara bertanggung jawab atas pelaksanaan seleksi dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan dan pembiayaan.

Pasal 6

Pemberian Tugas Belajar yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia :

- (1) Penawaran beasiswa dari unit kerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
- (2) Adanya permohonan beasiswa dari masing-masing unit kepada PPK
- (3) Calon Karyasiswa mengajukan permohonan rekomendasi dari unit satuan kerja dan Biro Kepegawaian
- (4) Calon karyasiswa yang telah mendapatkan rekomendasi wajib mengikuti seleksi
- (5) Calon Karyasiswa yang telah dinyatakan lulus mengikuti seleksi mengajukan permohonan tugas belajar kepada PPK
- (6) Selama menjalani masa tugas belajar yang bersangkutan dibebaskan tugaskannya dari jabatannya

Pasal 7

Pengajuan calon karyasiswa harus berdasarkan tawaran dari pihak penyelenggara dan/atau atas permintaan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 8

Calon karyasiswa dapat diberikan tugas belajar dengan catatan:

- a. Bersedia mengikuti program studi yang dibuat dengan dibubuhi tanda tangan serta bermaterai, menurut contoh sebagaimana tersebut dalam lampiran II.
- b. Tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya sehari-hari sebagai Pegawai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- c. Pendidikan yang ditempuh di Institusi pendidikan dan program studi yang telah terakreditasi minimal B untuk dalam negeri.
- d. Pendidikan yang ditempuh pada Institusi pendidikan di luar negeri memiliki Program Studi yang telah disesuaikan dengan ketentuan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.

BAB V

KETENTUAN, PERSYARATAN DAN PROSEDUR

Pasal 9

(1) Calon karyasiswa tugas belajar harus memenuhi persyaratan:

- a. telah memiliki masa kerja paling kurang 2 (dua) tahun sejak diangkat menjadi Pegawai;
- b. tidak sedang dalam status tugas belajar atau izin belajar pada Institusi pendidikan yang lain, yang dibuktikan menurut contoh sebagaimana tersebut dalam lampiran III;
- c. tidak sedang menjalani hukuman disiplin atau dalam proses penjatuhan hukuman disiplin, yang dibuktikan dengan surat pernyataan serendah-rendahnya Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di

lingkungan masing-masing, yang dibuktikan menurut contoh sebagaimana tersebut dalam lampiran IV;

- d. setiap aspek dalam penilaian prestasi kerja minimal bernilai baik dalam tahun terakhir;
 - e. bidang studi yang akan ditempuh memiliki hubungan atau sesuai dengan bidang kerja calon karyasiswa dan/atau sesuai kebutuhan organisasi;
 - f. memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Institusi pendidikan;
 - g. calon karyasiswa yang menduduki jabatan struktural dan jabatan fungsional tertentu dan harus melaksanakan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, maka yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya;
 - h. calon karyasiswa yang menduduki jabatan struktural, wajib menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya sehari-hari kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk.
 - i. adanya penugasan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi yang tugas belajar di luar negeri atau pejabat sebagai pimpinan satuan kerja di tingkat pusat maupun tingkat wilayah, dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pemberian Tugas Belajar, menurut contoh lampiran V;
 - j. adanya penugasan oleh Sekretaris Jenderal bagi yang tugas belajar di dalam negeri, dengan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pemberian Tugas Belajar, menurut contoh lampiran VI;
- (2) batas usia maksimal pada saat mengajukan permohonan tugas belajar adalah:
- a. usia 25 (dua puluh lima) tahun untuk Program Diploma III, Diploma IV dan Strata I (S-1) dalam negeri;
 - b. usia 30 (tiga puluh) tahun untuk Program Strata I (S-1) luar negeri;

- c. usia 37 (tiga puluh tujuh) tahun untuk Program Strata II (S-2) dalam negeri dan luar negeri;
- d. usia 40 (empat puluh) tahun untuk Strata III (S-3) dalam negeri maupun luar negeri atau setara;

(3) Untuk daerah terpencil, tertinggal, dan terluar atau jabatan sangat diperlukan, usia maksimal dapat ditetapkan menjadi:

- a. Program Diploma I, Diploma II, Diploma III, Program Diploma IV dan Program Strata I (S-1) atau setara berusia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun;
- b. Program Strata II (S-2) atau setara berusia paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun;
- c. Program Strata III (S-3) atau setara berusia paling tinggi 47 (empat puluh tujuh) tahun;

(4) batas usia maksimal khusus tenaga kesehatan adalah:

- a. usia 45 (empat puluh lima) tahun harus sudah menyelesaikan tugas belajar untuk Program Diploma III, Diploma IV dan Strata I (S-1);
- b. usia 50 (lima puluh) tahun harus sudah menyelesaikan tugas belajar untuk Program Diploma III, Diploma IV dan Strata I (S-1), bagi yang berasal dari daerah terpencil, perbatasan, tertinggal, kepulauan dan terluar;
- c. usia 50 (lima puluh) tahun harus sudah menyelesaikan tugas belajar untuk Program Dokter Spesialis, Profesi Ners, Profesi Psikologi Klinik, Spesialis I, Strata II (S-2) atau setara, Strata III (S-3) dan Program Spesialis II atau setara.

Pasal 10

(1) Pengajuan permohonan untuk tugas belajar di luar negeri disampaikan kepada dan diberikan oleh Menteri;

- (2) Pengajuan permohonan untuk tugas belajar di dalam negeri disampaikan kepada dan diberikan oleh Sekretaris Jenderal;
- (3) Proses administrasi tugas belajar di dalam negeri dan di luar negeri dilaksanakan oleh Biro Kepegawaian.

Pasal 11

Untuk karyasiswa yang menjabat sebagai pimpinan satuan kerja di tingkat pusat maupun tingkat wilayah, pengajuan dan persetujuan tugas belajar baik di dalam maupun di luar negeri disampaikan kepada dan diberikan oleh Menteri;

BAB VI

WAKTU DAN PERPANJANGAN TUGAS BELAJAR

Pasal 12

- (1) Lamanya masa pendidikan karyasiswa tugas belajar disesuaikan dengan jumlah kurikulum pendidikan yang harus ditempuh dengan uraian:
 - a. Program *Non-Degree* berdasarkan ketentuan yang berlaku
 - b. Program D-I atau setara adalah 1 (satu) tahun;
 - c. Program D-II atau setara adalah 2 (dua) tahun;
 - d. Program D-III atau setara adalah 3 (tiga) tahun;
 - e. Program D-IV atau setara adalah 4 (empat) tahun;
 - f. Program S-1 atau setara adalah 4 (empat) tahun;
 - g. Program S-2 atau setara adalah 2 (dua) tahun;
 - h. Program S-3 atau setara adalah 4 (empat) tahun;
 - i. Program Profesi adalah 1 (satu) tahun sampai 2 (dua) tahun;
 - j. Program Keahlian lain adalah 1 (satu) tahun.

- (2) Lamanya masa pendidikan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, dapat dikecualikan apabila pihak sponsor menetapkan jangka waktu penyelesaian program pendidikan yang ditempuh;

Pasal 13

- (1) Apabila karyasiswa tidak dapat melaksanakan studinya sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dengan alasan yang dapat diterima maka dapat diberikan 1 (satu) kali perpanjangan tugas belajar, menurut contoh lampiran VII untuk perpanjangan tugas belajar luar negeri dan lampiran VIII untuk perpanjangan tugas belajar dalam negeri;
- (2) Perpanjangan masa pendidikan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu), diajukan 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa pendidikan dan dapat diberikan paling lama 1 (satu) tahun untuk Program S-1 dan Program S-2 dan 2 (dua) tahun untuk Program S-3 apabila;
 - a. ada permohonan dari karyasiswa yang bersangkutan;
 - b. disetujui oleh Menteri bagi karyasiswa yang sebelumnya menjabat sebagai pimpinan satuan kerja tingkat pusat ataupun wilayah baik di dalam negeri maupun luar negeri, atau Sekretaris Jenderal bagi pegawai lainnya untuk karyasiswa tugas belajar di dalam negeri;

BAB VII

STATUS, HAK DAN KEWAJIBAN KARYASISWA TUGAS BELAJAR

Pasal 14

Selama melaksanakan tugas belajar, status karyasiswa tetap sebagai Pegawai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada satuan kerjanya, dan berhak:

- a. menerima gaji secara penuh;
- b. menerima tunjangan kinerja sebesar 80%;
- c. menerima tunjangan kinerja sebesar 50% (bagi karyasiswa yang melaksanakan perpanjangan tugas belajar);

- d. memperoleh kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. menerima Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia/Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pemberian Tugas Belajar;
- f. masa kerja dihitung secara penuh.

Pasal 15

Selama melaksanakan tugas belajar, karyasiswa wajib:

- a. menandatangani surat perjanjian sesuai dengan ketentuan;
- b. mengikuti program pendidikan yang telah ditetapkan dengan mematuhi segala ketentuan yang berlaku;
- c. menjaga nama baik instansi, bangsa dan negara Indonesia;
- d. menyelesaikan program pendidikan dengan baik dan tepat waktu;
- e. mentaati semua ketentuan tugas belajar termasuk ketentuan yang berlaku di Institusi pendidikan;
- f. melaporkan kepada Sekretaris Jenderal tentang perkembangan tugas belajar setiap awal tahun pembelajaran dengan tembusan kepada Kepala Biro Kepegawaian dan Kepala Satuan Kerjanya, menurut contoh lampiran IX;
- g. melaporkan kepada pimpinan satuan kerja dan atasan langsung selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah menyelesaikan program pendidikan dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal dan Kepala Biro Kepegawaian;
- h. melaporkan kepada Menteri, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah menyelesaikan program pendidikan dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal, Kepala Biro Kepegawaian dan Kepala Satuan Kerjanya, menurut contoh lampiran X;

- i. melakukan presentasi di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah menyelesaikan program pendidikan.

Pasal 16

- (1) Pegawai yang telah selesai melaksanakan tugas belajar wajib bekerja kembali untuk negara pada unit kerja pada instansi tempat pegawai bersangkutan bekerja semula (Kewajiban Kerja) untuk jangka waktu paling kurang tiga kali masa tugas belajar (n) atau dalam rumus $(3 \times n)$, dengan ketentuan:
 - a. Tidak mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil, kecuali mengganti seluruh biaya yang telah dikeluarkan.
 - b. Tidak mengajukan pindah antar unit kerja / instansi
 - c. Tidak mengajukan Tugas belajar atau Izin Belajar, kecuali Tugas Belajar Berkelanjutan
 - d. Tidak mengajukan Cuti di Luar Tanggungan Negara

Contoh :

Masa belajar 4 tahun, maka kewajiban kerja adalah sebagai berikut:
Kewajiban Kerja = $2 \times 4 = 8$ tahun.

- (2) Tidak menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi apabila tidak tersedia formasi.

Pasal 17

- (1) Pegawai yang telah selesai menjalankan tugas belajar wajib melapor kepada PPK dengan melampirkan hasil tugas belajar.
- (2) Pegawai yang telah selesai melaksanakan tugas belajar kembali bekerja melaksanakan tugas kedinasan di unit asalnya paling lama 15 (lima belas) hari sejak berakhirnya masa tugas belajar.

BAB VIII

IZIN BELAJAR

Pasal 18

Izin belajar diberikan apabila pendidikan yang akan diikuti tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan kewajibannya sehari-hari sebagai Pegawai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

Pasal 19

Calon karyasiswa izin belajar harus memenuhi ketentuan dan persyaratan:

- a. telah memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun sejak diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil;
- b. tidak meninggalkan tugas jabatannya sehari-hari, kecuali ada keperluan penting di tempat pendidikan yang sedang diikuti dengan izin atasan;
- c. setiap aspek dalam penilaian prestasi kerja minimal bernilai baik dalam tahun terakhir;
- d. tidak sedang menjalani hukuman disiplin atau dalam proses penjatuhan hukuman disiplin, yang dibuktikan dengan surat pernyataan serendah-rendahnya Pejabat Eselon II di lingkungan masing-masing;
- e. tidak sedang dalam status tugas belajar atau izin belajar pada Institusi pendidikan yang lain;
- f. biaya pendidikan ditanggung oleh pegawai yang bersangkutan;
- g. pendidikan yang akan ditempuh dapat mendukung pelaksanaan tugas jabatan pada unit kerjanya;
- h. memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Institusi pendidikan;
- i. program studi di dalam negeri yang akan diikuti telah terakreditasi.

Pasal 20

- (1) Pengajuan permohonan untuk izin belajar, disampaikan kepada dan diberikan oleh pimpinan satuan kerja tingkat pusat atau wilayah.
- (2) Untuk karyasiswa yang menjabat sebagai pimpinan satuan kerja di tingkat pusat ataupun wilayah, pengajuan dan persetujuan izin belajar disampaikan kepada dan diberikan kepada Sekretaris Jenderal;
- (3) Pejabat setingkat Pimpinan Tinggi Pratama mengeluarkan Surat Izin Belajar, menurut contoh lampiran XII.

BAB IX

WAKTU DAN PERPANJANGAN IZIN BELAJAR

Pasal 21

Lamanya masa pendidikan izin belajar berdasarkan jumlah seluruh mata kuliah dan kurikulum yang telah ditentukan dengan uraian :

- a. Program *Non-Degree* berdasarkan ketentuan yang berlaku
- b. Program D-I atau setara adalah 1 (satu) tahun;
- c. Program D-II atau setara adalah 2 (dua) tahun;
- d. Program D-III atau setara adalah 3 (tiga) tahun;
- e. Program D-IV atau setara adalah 4 (empat) tahun;
- f. Program S-1 atau setara adalah 4 (empat) tahun;
- g. Program S-2 atau setara adalah 2 (dua) tahun;
- h. Program S-3 atau setara adalah 4 (empat) tahun;
- i. Program Profesi adalah 1 (satu) tahun sampai 2 (dua) tahun;
- j. Program Keahlian lain adalah 1 (satu) tahun.

Pasal 22

- (1) Perpanjangan waktu izin belajar dapat diberikan sebanyak 1 (satu) tahun (2 semester).
- (2) Perpanjangan izin belajar sebagaimana dimaksud dalam angka 1, diajukan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa pendidikan, dan dapat diberikan paling lama 1 (satu) tahun apabila:
 - a. ada pengajuan permohonan dari karyasiswa yang bersangkutan;
 - b. disetujui oleh pimpinan satuan kerja di tingkat pusat ataupun wilayah, atau oleh Sekretaris Jenderal bagi karyasiswa yang menjabat sebagai pimpinan satuan kerja tingkat pusat ataupun wilayah.

BAB X

STATUS, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 23

Selama melaksanakan izin belajar, status karyasiswa tetap dalam satuan kerjanya;

Pasal 24

Setiap karyasiswa:

- a. berhak menerima gaji, kenaikan gaji berkala, tunjangan kinerja, kenaikan pangkat dan golongan, serta hak-hak kepegawaian lainnya;
- b. bagi yang menduduki jabatan struktural tetap dapat menduduki jabatannya dan mendapatkan hak atas tunjangan jabatan strukturalnya.

Pasal 25

Setiap karyasiswa mempunyai kewajiban

- a. tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sehari-hari sebagai Pegawai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- b. mengikuti program pendidikan yang telah ditetapkan;
- c. menjaga nama baik instansi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

- d. menyelesaikan program pendidikan dengan baik dan tepat waktu;
- e. mentaati semua ketentuan izin belajar termasuk ketentuan yang berlaku di Institusi pendidikan;
- f. melaporkan kemajuan belajar secara berkala paling kurang setiap awal tahun akademik kepada pimpinan satuan kerja dengan tembusan kepada Kepala Biro Kepegawaian, dibuat menurut contoh lampiran XIII;
- g. melaporkan kepada pimpinan satuan kerja dan atasan langsung selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah menyelesaikan program pendidikan dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal dan Kepala Biro Kepegawaian, menurut contoh lampiran XIV;

BAB XI

PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ini mulai berlaku, maka Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.DL.07.01 Tahun 2009 tentang Pedoman Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai di Lingkungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap Pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta,

pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

Diundangkan di Jakarta,

pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN,

WIDODO EKATJAHJANA